

NARASI DATA POKOK

DINAS SOSIAL

No	JENIS DATA	KODE	DEFINISI	RUMUS	TABEL	ANALISIS	DATA DUKUNG
A	BIDANG SOSIAL						
1.	Angka Kemiskinan	IT	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	IS - IKUPD	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	IP	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	IP	✓	✓	✓	✓	✓
5.	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	IP	✓	✓	✓	✓	✓
6.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	IP	✓	✓	✓	✓	✓
7.	Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	IP	✓	✓	✓	✓	✓
8.	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	IP	✓	✓	✓	✓	✓
9.	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	IP	✓	✓	✓	✓	✓
10.	Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	IP	✓	✓	✓	✓	✓
11.	Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	IP	✓	✓	✓	✓	✓
12.	Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	IP	✓	✓	✓	✓	✓
13.	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	IP	✓	✓	✓	✓	✓
14.	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	IP	✓	✓	✓	✓	✓
15.	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	IP	✓	✓	✓	✓	✓

Catatan:

IT : Indikator Tujuan

IS : Indikator Sasaran

IP : Idikator Program

Aspek Kesejahteraan

1. Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Pengertian kemiskinan secara harfiah, berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta-benda (Poerwadarminta, 1976). Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidak mampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain.

Dari berbagai sudut pandang tentang pengertian kemiskinan, pada dasarnya bentuk kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi tiga pengertian (BPS), yaitu :

1. Kemiskinan Absolut. Seseorang dikategorikan termasuk ke dalam golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, yaitu : pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan.
2. Kemiskinan Relative. Seseorang yang tergolong miskin relative sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan kultural. Kemiskinan ini berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Kemiskinan merupakan tantangan terbesar dalam pembangunan karena kemiskinan memiliki dampak yang menyebar terhadap aspek aspek yang ada di masyarakat secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat permasalahan mendasar dalam masyarakat dapat teratasi, diantaranya pengentasan kemiskinan. Idealnya pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan berkurangnya kemiskinan sebagai dampak peningkatan pendapatan per kapita.

Angka kemiskinan dihitung oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung. Realisasi angka kemiskinan Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini :

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di Kabupaten Temanggung, 2019-2025 s.d TW II


No	Uraian	Tahun						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah penduduk miskin	72.570	77.330	79.100	73.040	72.560	68.770	
2.	Jumlah penduduk	770.382	794.055	800.276	800.267	808.446	814.879	
3.	Persentase Penduduk Miskin	9,42	9,96	10.17	9,33	9,26	8,67	

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2023

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung tertuang dalam indikator tujuan, yaitu menurunnya angka kemiskinan dalam RPD 2024-2026, di tahun pertama RPD pada Tahun 2024 realisasi adalah 8,67% dari target 85 % terdapat deviasi 0,17%.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa mulai dari Tahun 2019 sampai dengan 2024 terjadi fluktuasi selama series 5 tahun, namun tren yang terjadi adalah penurunan terkecuali pada tahun 2020 dan 2021 terjadi kenaikan yang merupakan salah satu dampak terjadinya Covid 19. Dan mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 terjadi penurunan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2024 sebanyak 66.770 orang menurun 4.190 orang dibanding pada tahun 2023.


Gambar 1.1
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Temanggung, 2019-2024



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Kebijakan pembangunan tentu mengurangi jumlah dan persentase pendudukan miskin saja, namun juga mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index* atau P1) menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Penurunan pada P1 mengidentifikasi adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, yang mengidentifikasi berkurangnya kedalaman insiden kemiskinan. Sedangkan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity indeks* atau P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Gambar 1.2
Perkembangan P0, P1 dan P2 di Kabupaten Temanggung,
2019 – 2024



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin rendah nilai indeks berarti ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin mengecil.

Pada Gambar 1.2 ditunjukkan bahwa selama periode 2019-2024 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Temanggung menunjukkan kecenderungan bervariasi. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebesar 0,97 turun 0,02 dibandingkan dengan indeks kedalaman pada tahun 2023 yang sebesar 0,99.

Indeks Keparahan Kemiskinan adalah gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan memecahkan masalah ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks berarti semakin tinggi ketimpangan

pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebesar 0,18 naik 0,01 jika dibandingkan dengan Indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2023 sebesar 0,17.

A. **Bidang Sosial**

2. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)

Jenis-jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS):

1. Anak Balita Telantar
2. Anak Terlantar
3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum
4. Anak Jalanan
5. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)
6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah
7. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
8. Lanjut Usia Telantar
9. Penyandang Disabilitas
10. Tuna Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
17. Korban Penyalahgunaan NAPZA
18. Korban Trafficking
19. Korban Tindak Kekerasan

20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
21. Korban Bencana Alam
22. Korban Bencana Sosial
23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
24. Fakir Miskin
25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
26. Komunitas Adat Terpencil

Rumus dari Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani adalah Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilayani dibagi KK DKD dikali 100%.

Realisasi Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani dari Tahun 2019 s.d 2025 s/d TW II dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
yang ditangani
Tahun 2025 s.d TW II

No.	Kriteria	Tahun						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Kepala Keluarga (KK) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilayani	48.863	101.684	141.064	79745	96.974	98.250	98.689
2	KK DKD dikali 100%	103.280	120.876	120.876	150509	148.539	144.236	143.801
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	47,31	84,12	116,70	64,30	65,28	67,70	68,63

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025TW II

Dari tabel di atas dapat di cermati bahwa jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan penanganan dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 triwulan IV mengalami kenaikan secara signifikan, capaian pada tahun 2024 adalah 60,74 %. Adapun yang mendukung ketercapaian PPKS dalam mendapatkan penanganan didukung dari sebagian besar program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial (adanya dukungan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS terdiri beberapa kegiatan baik yg bersumber dari APBD II, APBD I dan APBN).

Tabel 2.2
Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yang ditangani
Tahun 2025 s.d TW II

NO	KECAMATAN	DBHCHT	Disabilitas	Anak Telantar	Lanjut Usia Terlantar	Gelandangan/Pengemis	Anak Panti	UEP	KUBE	Jumlah Penerima Bansos	Korban Bencana
1	Bulu	1694	3	42	1	1	0	0	7	5.004	5
2	Tembarak	1063	2	15	0	1	0	0	8	3.456	7
3	Temanggung	1524	14	55	6	2	0	0	14	5.996	67
4	Pringsurat	63	7	13	0	1	0	0	8	4.249	0
5	Kaloran	358	2	36	0	1	0	0	7	4.653	21
6	Kandangan	1046	11	35	2	1	0	0	6	5.132	14
7	Kedu	1995	15	19	4	2	0	0	6	4.538	3
8	Parakan	1344	5	14	0	3	0	0	13	5.122	23
9	Ngadirejo	2934	6	42	0	0	0	0	9	7.744	15
10	Jumo	3256	5	21	1	0	0	0	5	3.328	1
11	Tretep	445	0	11	0	0	0	0	6	2.246	52
12	Candirot	1029	2	10	0	1	0	0	6	3.733	41
13	Kranggan	686	7	27	1	2	0	0	6	3.079	10
14	Tlogomulyo	1160	3	11	0	0	0	0	6	2.113	8
15	Selopampang	777	5	17	2	0	0	0	3	2.193	61
16	Bansari	905	1	1	0	0	0	0	7	2.030	8
17	Kledung	1329	3	15	0	0	0	0	7	2.245	0
18	Bejen	132	0	18	0	1	0	0	7	2501	55
19	Wonoboyo	732	3	6	0	0	0	0	6	2.361	14
20	Gemawang	189	4	21	0	0	0	0	7	3.146	11
21	Luar Daerah	0	0	13	0	13	0	0	0	0	0
22	Tidak teridentifikasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH TOTAL	22.661	98	441	31	29	0	0	144	74.869	416

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025 TW II

3. Cakupan Pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial

Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Sedangkan pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dengan penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial adalah jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Pekerja Sosial Profesional, PSM, Tagana, Penyuluhan Sosial, TKSK, IPSM, Karang Taruna, SLRT/Puskesos, LK3, Forum Tagana, LKS, LKSA,LKKS) yang mendapatkan pemberdayaan melalui diklat, pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas dalam rangka membantu menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dengan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat yang lebih efektif dan efisien. Menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan pengelolaan Data penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, pengertian PSKS sebagai berikut :

1. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial.
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah seseorang sebagai warga masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial.
3. Taruna Siaga Bencana (Tagana) adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.
4. Penyuluhan Sosial Fungsional adalah PNS yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Pekerja Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (tokoh agama,

tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial untuk melakukan kegiatan dibidang penyelenggraan kesejahteraan sosial.

6. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai wilayah penugasan di kecamatan.
7. Karang Taruna (KT) adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
8. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) atau Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) adalah layanan yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam Daftar Penerima manfaat dan menghubungkan mereka dengan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan mereka.
9. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah suatu lembaga yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara professional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.
10. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah organisasi sosial/ perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berbadan hukum/tidak berbadan hukum.
11. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah organisasi sosial/ perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan

sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berbadan hukum/tidak berbadan hukum.

12. Lembaga Koordinator Kesejahteraan Sosial (LKKS) adalah Lembaga tingkat Kabupaten yang mempunyai fungsi membina dan memonitoring pelaksanaan LKS yang ada di daerahnya.
13. Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) adalah wadah yang menghimpun Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebagai sarana koordinasi, konsultasi, pertukaran informasi dan pengalaman, serta pengembangan kemampuan administrasi dan teknis di bidang kesejahteraan sosial. IPSM juga berfungsi sebagai tempat pengembangan kapasitas bagi PSM dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Rumus dari Cakupan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial adalah Jumlah PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan yang melakukan usaha kesejahteraan sosial dibagi PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial dikali 100%.

Realisasi Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2019 s/d 2025 TW II dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Perorangan dan Keluarga, Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha
Kesejahteraan Sosial Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2025 s.d TW II

No	Kriteria	Tahun						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang melakukan usaha Kesejahteraan Sosial	162	243	167	220	167	210	154
2	Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial	162	243	167	220	167	210	154
3	Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	100	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Pemberdayaan terkait dengan penggalian dan pengembangan potensi masyarakat dengan penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2025 adalah naik turun terkait fasilitasi pemberdayaan melalui diklat, pelatihan dan mengikutsertakan mereka dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kapasitas yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Salah satunya adalah dengan mengikutsertakan anggota PSM dalam Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial secara daring dan Bimbingan Teknis dengan tatap muka terbatas oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Selain itu Pekerja Sosial dan Karang Taruna juga melakukan studi banding untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mereka dalam usaha kesejahteraan sosial.

Sedangkan Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial melalui keikutsertaan mereka dalam usaha kegiatan Kesejahteraan Sosial Tahun 2025 Triwulan II sejumlah 154 orang terdiri dari 25 PSM, 1 Karang Taruna Kabupaten, 17 Karang Taruna desa, 20 orang TKSK, 40 Tagana, 13 orang Penyuluhan Sosial, 10 pekerja sosial dan 1 IPSM, 1 LKKS, 9 LKSA dan 2 LKS. dan 1 LK3.

Pada Tahun 2021 Dinas Sosial Kabupaten Temanggung mendapatkan alokasi kegiatan pembentukan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT) dengan nama DHARMA PARAHITA yang berarti memperhatikan orang lain (KPM) dengan kasih sayang untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS). SLRT berkedudukan di Kabupaten/ Kota sedangkan Puskesos berkedudukan di Desa/Kelurahan. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) adalah Sistem layanan yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam Daftar Penerima Manfaat dan menghubungkan mereka dengan program perlindungan sosial dan penanggulangan

kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik. Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Puskesos Dharma Parahita sampai dengan Tahun 2025 ini masih terus melayani masyarakat .

Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu di Kabupaten Temanggung telah terbentuk dan sudah ada Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Kabupaten Temanggung.

Untuk Puskesos di Kabupaten Temanggung sudah terbentuk 10 (sepuluh) Puskesos yaitu Puskesos Bagas Waras Desa Bandunggede Kecamatan Kedu, Puskesos Mulya Mandiri Desa Pandemulyo Kecamatan Bulu, Puskesos Tentrem Desa Gentan Kecamatan Kranggan, dan Puskesos Desa Pare Kecamatan Kranggan. Pada triwulan ke dua tahun 2025 ini sudah terbentuk Pukesos desa se-Kecamatan Kranggan.

Dimulai pada awal Tahun 2023, Puskesos Kabupaten sudah aktif menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan yang ada di Dinas Sosial. Sumberdaya pelaksana Puskesos Kabupaten Temanggung dilaksanakan oleh Penyuluhan Sosial dan Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Pada tahun 2024 ini Dinas Sosial Kabupaten Temanggung menyelenggarakan sosialisasi pembentukan Puskesos Desa dan Kelurahan se- Kecamatan Kranggan dengan harapan pada Tahun 2025 semua desa di wilayah Kecamatan Kranggan sudah mempunyai Puskesos Desa. Harapan ini sudah terwujud, semua Desa di Kecamatan Kranggan sudah mempunyai Puskesos Desa.

Pembinaan PSKS pada tahun 2025 triwulan kedua telah dilaksanakan pembinaan anggota PSM sebanyak 35 orang dan tokoh masyarakat serta pilar pilar lainnya seperti Karang Taruna, LKS dan LKKS, IPSM, LK3 sebanyak 45 orang. Jadi jumlah total 80 orang.

Tabel 3.2
Data Dukung Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga, Masyarakat dan Kelembagaan dalam usaha Kesejahteraan Sosial Kabupaten Temanggung
Tahun 2025 TW II

No	Kecamatan	PSKS											JML	
		PSM	Karang Taruna	IPSM	TAGANA	Pensos dan Peksos	TKSK	WKPS	LK3	LKKKS	LKS	LKSA		
1	Bulu	2	1	-	-	-			-	-	-	-	1 2	
2	Tembarak	1		-	-	-		-	-	-	-	-	1	
3	Temanggung	5	1	-	-	-			-	-	1	-	7	
4	Pringsurat	4	-	-	-	-		-	-	-	-	-	4	
5	Kaloran	1	12	-	-	-		-	-	-	-	-	13	
6	Kandangan	2		-	-	-		-	-	-	-	-	2	
7	Kedu	2	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1 3	
8	Parakan													
9	Ngadirejo	1	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1	
10	Jumo	-		-	-	-		-	-	-	-	-		
11	Tretep	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	
12	Candirotto	1		-	-	-		-	-	-	-	-	1	
13	Kranggan	1	2	-	-	-			-	-	-	-	14 17	
14	Tlogomulyo	-		-	-	-			-	-	-	-		
15	Selopampang	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
16	Bansari	1	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1	
17	Kledung	1		-	-	-		-	-	-	-	-	1	
18	Bejen	-	-	-	-	-		-	-	-	1	-	1	
19	Wonoboyo	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	
20	Gemawang	2		-	-	-		-	-	-	-	-	2	
21	Kabupaten Temanggung	-	1	1	40	23	20		1	1		9	1 98	
Jumlah		25	17	1	40	23	20		1	1	2	9	17	154

Sumber :Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025

4. Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah dan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah ke Daerah Asal, Pasal 1 ayat (7) yang menyatakan bahwa Perlindungan Sosial bagi PMB dan TKIB adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari keguncangan dan kerentanan sosial yang meliputi bantuan sosial, advokasi sosial, dan

bantuan hukum dalam pemulangan ke daerah asal. Permensos ini dibuat sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang mengatur mengenai pemulangan PMB dan TKIB serta keluarganya yang menjadi acuan bagi Pemerintah.

Sesuai dengan Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan data PMKS dan PSKS, Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

Warga negara eks migran yang bermasalah sosial memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. pekerja migran domestik;
- b. pekerja migran lintas negara;
- c. eks pekerja migran domestik dan lintas negara;
- d. eks pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia;
- e. pekerja migran tidak berdokumen (undocument);
- f. pekerja migran miskin;
- g. mengalami masalah sosial dalam bentuk :
 - 1) tindak kekerasan;
 - 2) eksploitasi;
 - 3) penelantaran;
 - 4) pengusiran(deportasi);
 - 5) ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu; dan
 - 6) mengalami trafficking.

Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal digunakan rumus sebagai berikut : Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang mendapatkan layanan pemulangan dibagi Jumlah Warga Negara Migran

Korban Tindak Kekerasan yang membutuhkan layanan pemulangan dikali 100%.

Realisasi warga negara eks migran bermasalah sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2019 s.d 2025 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1

Persentase Eks Migran Bermasalah Sosial yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Individu, Keluarga, Masyarakat Tahun 2019-2025 s.d TW II

No	Uraian	Tahun						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Eks Migran Bermasalah Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	10	10	10	10	0	10	2
2	Jumlah Eks Migran Bermasalah Sosial yang memerlukan rehabilitasi sosial	10	10	10	10	0	10	2
3	Persentase Eks Migran Bermasalah Sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis Individu, keluarga, dan masyarakat	100	100	100	100	0	100	100

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025

Data yang tertuang dalam tabel diatas merupakan data eks migran bermasalah sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial melalui bimbingan psikososial dan peningkatan motivasi dan juga pelatihan keterampilan. Mulai Tahun 2019 Dinas Sosial menangani 10 kasus eks migran bermasalah dengan jumlah kasus yang masuk sebanyak 10, sehingga dari permohonan yang masuk 100 % dapat tertangani atau terbantu. Jumlah Penanganan Kasus dari tahun 2019 s/d 2022 yaitu sama, hal ini dikarenakan selain keterbatasan anggaran juga memang berdasarkan kasus yang melaporkan berjumlah 10, sehingga penanganan tetap tercapai 100%. Sedangkan di Tahun 2023 tidak ada anggaran terkait penanganan Eks Migran sehingga jumlah penanganan kasus pada Tahun 2023 sejumlah 0 (nol). Tahun 2024 terdapat laporan kasus yang masuk terkait penanganan Eks Migran sebanyak 10 orang. Untuk kondisi TW I 2025 terdapat 2 jumlah penanganan kasus.

Tabel 4.2
Data Eks Migran Bermasalah Sosial
Yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial
Tahun 2025 s.d TW II

NO	KECAMATAN	Eks Migran
1	Bulu	0
2	Tembarak	0
3	Temanggung	0
4	Pringsurat	0
5	Kaloran	0
6	Kandangan	0
7	Kedu	0
8	Parakan	0
9	Ngadirejo	1
10	Jumo	0
11	Tretep	0
12	Candirotto	0
13	Kranggan	0
14	Tlogomulyo	0
15	Selopampang	0
16	Bansari	0
17	Kledung	1
18	Bejen	0
19	Wonoboyo	0
20	Gemawang	0
21	Luar Daerah	0
JUMLAH TOTAL		2

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025 TW II

5. Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti

Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. Dalam lampiran peraturan Menteri Sosial tersebut diatas, disebutkan bahwa Anak Terlantar adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal,keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani , maupun sosial.

Rumus perhitungan adalah Jumlah anak terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah anak terlantar dikali 100%.

Realisasi jumlah rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial anak yang ditangani dan mendapatkan pendampingan sosial dari Tahun 2019 s.d 2025 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Persentase anak telantar yang memperoleh
rehabilitasi sosial diluar panti
Tahun 2019-2025 s.d TW II

No	Uraian	Tahun						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah anak terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial	53	41	271	364	643	523	441
2	Jumlah anak terlantar (Dengan komponen : a - d)	53	41	271	364	643	523	441
	a. ABH(Anak Berhadapan dengan Hukum)	-	27	19	8	27	24	36
	b. AMPK (Anak memerlukan perlindungan khusus	23	10	13	10	-	9	0
	c. Anak terlantar yang mendapatkan pendampingan Sosial ke PPSA (Panti Pelayanan Sosial Anak)	20	4	4	4	2	5	0
	d. Anak terlantar luar panti yang mendapat Bimbingan sosial dan rehabilitasi sosial	10	41	235	342	614	511	405
	Presentase (%)	100	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025

Jumlah anak terlantar dari tahun ke tahun cenderung naik sejak Tahun 2019 dengan jumlah terbanyak pada Tahun 2023 sebanyak 643 anak terlantar, untuk anak terlantar akan memperoleh jenis pendampingan yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang keterlantaran anak dan hasil asesmen kebutuhan penanganan. Pada Tahun 2023 kasus anak mengalami peningkatan yang cukup drastis bila dibandingkan dengan Tahun 2022, hal ini disebabkan tingginya angka pernikahan dibawah umur dan pada Tahun 2024 terdapat 523 penanganan Anak Terlantar. Pada tahun 2025 triwulan II tercatat 441 penanganan anak terlantar.

Tabel 5.2
Data Anak terlantar
Yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial Tahun 2025 s.d TW II

NO	KECAMATAN	ABH	AMPK	AT (PPSA)	AT	
1	BULU	2			40	42
2	Tembarak				15	15
3	TEMANGGUNG	6			49	55
4	PRINGSURAT	2			11	13
5	KALORAN				36	36
6	KANDANGAN				35	35
7	KEDU				19	19
8	PARAKAN	1			13	14
9	NGADIREJO	1			41	42
10	JUMO				21	21
11	TRETEP				11	11
12	CANDIROTO	1			9	10
13	KRANGGAN	2			25	27
14	TLOGOMULYO	4			7	11
15	SELOPAMPANG	2			15	17
16	BANSARI				1	1
17	KLEDUNG				15	15
18	BEJEN	2			16	18
19	WONOBOYO				6	6
20	GEMAWANG				21	21
21	Luar Daerah	13			0	13
	JUMLAH TOTAL	36			405	441

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025 TW II

6. Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti

Sesuai UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesos yang telah diperbaharui dengan Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS. Penyandang Disabilitas adalah mereka

yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Ragam disabilitas terdiri dari: penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental dan atau sensorik.

Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dengan hitungan rumus jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah disabilitas terlantar dikali 100%.

Realisasi penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2019 s.d 2025 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1

Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas
yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti
Tahun 2019-2025 s.d TW II

No	Uraian	Tahun						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Penyandang Disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial	247	536	583	619	843	471	98
2	Jumlah Disabilitas yang memerlukan rehabilitasi sosial	247	536	583	619	843	471	98
3	Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos	100	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025

Dari data yang tertuang dalam Tabel 6.1 diatas menunjukkan jumlah peningkatan penanganan kasus terhadap Penyandang Disabilitas. Pada triwulan kedua Tahun 2025 jumlah penanganan kasus sudah sebanyak 98 klien. Data diatas merupakan data Penyandang disabilitas penerima layanan rehabilitasi sosial dan penerima bantuan alat bantu mobilitas berupa kursi roda/ alat bantu jalan lain. Penerima bantuan kursi roda dan

alat bantu jalan lain adalah penyandang disabilitas fisik dan sebagian ada yang ganda antara fisik dan mental. Capaian target rehabilitasi penyandang disabilitas adalah jumlah Penyandang disabilitas yang membutuhkan layanan selama kurun waktu 5 tahun selalu terpenuhi. Sehingga dari permohonan yang masuk 100 % dapat dibantu.

Selain dari anggaran APBD Kabupaten, Dinas Sosial berupaya menggerakkan masyarakat melalui Lembaga dan komunitas-komunitas yang berkembang untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan rasa kepedulian sosial termasuk peduli terhadap disabilitas dengan membantu kursi roda. Lembaga yang dimaksud adalah BAZNAS Kabupaten Temanggung, sedangkan Komunitas yang telah ikut berperan serta dalam membantu disabilitas utamanya disabilitas fisik yaitu Gerakan Mari Berbagi (GMB), Berbagi Informasi Temanggung (BIT), dan komunitas lainnya.

Tabel 6.2
Penyandang Disabilitas Yang Mendapatkan Layanan
Rehabilitasi Sosial Dasar Tahun 2025 sampai dengan TW II

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Bulu	3
2	Tembarak	2
3	Temanggung	14
4	Pringsurat	7
5	Kaloran	2
6	Kandangan	11
7	Kedu	15
8	Parakan	5
9	Ngadirejo	6
10	Jumo	5
11	Tretep	0
12	Candiroto	2

13	Kranggan	7
14	Tlogomulyo	3
15	Selopampang	5
16	Bansari	1
17	Kledung	3
18	Bejen	0
19	Wonoboyo	3
20	Gemawang	4
21	Luar daerah	0
JUMLAH TOTAL		98

habilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025

7. Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti

Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

Dan tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Sosial tersebut, dijelaskan definisi Lansia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya (Permensos Nomor 8 Tahun 2012). Lansia terlantar adalah mereka yang tidak memiliki sanak saudara, atau punya sanak saudara tapi tidak mau mengurusinya.

Lanjut Usia Terlantar dapat dikategorikan dalam 2 jenis, yaitu :

- Lanjut Usia potensial, adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau jasa
- Lanjut Usia tidak potensial, adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Rumus perhitungan adalah jumlah lansia terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah lanjut usia terlantar dikali 100%.

Realisasi jumlah rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Lanjut Usia terlantar yang ditangani dan mendapatkan pendampingan Sosial dari Tahun 2019 s.d 2025 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.1
Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh
rehabilitasi sosial diluar panti
Tahun 2019-2025 s.d TW II

No	Uraian	Tahun						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah lansia terlantar yang mendapatkan pendampingan sosial	8	7	181	2246	940	132	31
2	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang di tangani	8	7	181	2246	940	132	31
	Presentase (%)	100	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025

Jumlah lansia terlantar dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif dengan jumlah terbanyak pada Tahun 2022 sebanyak 2246 orang. Bantuan yang didapatkan lansia berupa bantuan permakanan, bantuan usaha dan juga bantuan rujukan untuk masuk Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU). Pada Tahun 2022 kasus lansia mengalami peningkatan yang sangat drastis bila dibandingkan dengan Tahun 2021, hal ini disebabkan adanya bantuan yang diberikan oleh KEMENSOS melalui program Bantuan Permakanan. Pada Tahun 2023 penanganan kasus lansia terlantar turun dari Tahun 2022 namun terbilang masih tinggi di banding Tahun 2021 kebawah. Hal itu didasarkan tersedianya anggaran yang tersedia. Pada triwulan II Tahun 2025 jumlah penanganan kasus sebanyak 31 kasus yang sudah terlayani dan terselesaikan.

Tabel 7.2
Data Lanjut Usia Terlantar
Yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial
Tahun 2025 s.d TW II

NO	KECAMATAN	LUT
1	Bulu	2
2	Tembarak	
3	Temanggung	7
4	Pringsurat	1

NO	KECAMATAN	LUT
5	Kaloran	
6	Kandangan	5
7	Kedu	4
8	Parakan	1
9	Ngadirejo	1
10	Jumo	2
11	Tretep	1
12	Candiroto	0
13	Kranggan	3
14	Tlogomulyo	0
15	Selopampang	2
16	Bansari	0
17	Kledung	1
18	Bejen	0
19	Wonoboyo	0
20	Gemawang	0
21	Luar Daerah	1
	JUMLAH TOTAL	31

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025

8. Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti

Berdasarkan Kepmenkos Nomor 16/PRS/KPTS/XII/2003) tentang Pedoman Umum Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, bahwa Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang masuk ke dalam kriteria Tuna Sosial antara lain : Gelandangan, pengemis, tuna susila, bekas narapidana, dan pengidap HIV/AIDS.

Tuna Sosial adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakatnya.

Sedangkan pengertian Orang terlantar adalah orang yang

kehabisan/kehilangan bekal (harta benda) dalam perjalanan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan,Orang Terlantar dan Tuna Susila.

Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti digunakan rumus sebagai berikut : Jumlah gelandangan dan pengemis diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi Jumlah gelandangan dan pengemis dikali 100%.

Realisasi jumlah tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial diluar panti di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2019 s.d 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8.1

Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh
rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti
Tahun 2019-2025 s.d TW II

No	Uraian	Tahun						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang mendapat layanan rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial	182	77	103	88	102	74	29
2	Jumlah Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang menjadi klien rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial	182	77	103	88	102	74	29
3	Persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos	100	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025

Sesuai dengan data yang tertuang dalam tabel 8.1. di atas, bahwa layanan terhadap Tuna Sosial dan orang terlantar yang memerlukan layanan rehabilitasi sosial melalui Rumah Singgah mengalami fluktuatif dari Tahun 2019 – 2024 hal ini karena di Tahun 2020-2021 terjadi pandemi Covid 19 yang berdampak terhadap kebijakan dari pemerintah untuk tidak melakukan razia terhadap gelandangan, pengemis, dan tuna susila.

Mulai Tahun 2015 sejak beroperasinya Rumah Perlindungan Sosial, capaian targetnya adalah 100 %. Hal ini dikarenakan sudah adanya

sumber daya manusia yang memenuhi dari aspek kuantitasnya.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan optimalisasi pelayanan maka diperlukan adanya jabatan fungsional Pekerja Sosial Terampil dan Ahli untuk menangani klien di Rumah Perlindungan Sosial. Dan untuk lebih optimal seharusnya Rumah Perlindungan Sosial telah berdiri sendiri sebagai Unit Pelayanan Teknis (UPT). Terkait dengan sarana dan prasarana di Tahun 2019 pembangunan Rumah Perlindungan Sosial telah di laksanakan pembangunan Gedung RPS dengan anggaran Bantuan Keuangan Gubernur Jawa Tengah. Adapun pelayanan Rumah Pelayanan Sosial sebagai shelter pertama bagi penyandang disabilitas terlantar, pengemis, gelandangan dan orang terlantar sebelum mereka dirujuk atau dipertemukan dengan keluarganya.

Tabel 8.2
Data Sebaran Klien Rumah Singgah Tahun 2025 TW II

NO	KECAMATAN	KABUPATEN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Bulu	Temanggung	1	
2	Tembarak	Temanggung	1	
3	Temanggung	Temanggung	2	
4	Pringsurat	Temanggung	1	
5	Kaloran	Temanggung	1	
6	Kandangan	Temanggung	1	
7	Kedu	Temanggung	2	
8	Parakan	Temanggung	3	
9	Ngadirejo	Temanggung	0	
10	Jumo	Temanggung	0	
11	Tretep	Temanggung	0	
12	Candiroto	Temanggung	1	
13	Kranggan	Temanggung	2	
14	Tlogomulyo	Temanggung	0	
15	Selopampang	Temanggung	0	
16	Bansari	Temanggung	0	
17	Kledung	Temanggung	0	
18	Bejen	Temanggung	1	
19	Wonoboyo	Temanggung	0	
20	Gemawang	Temanggung	0	
21	Luar daerah		13	Luar Kabupaten Temanggung
22	Tidak diketahui alamat		0	
JUMLAH TOTAL KLIEN			29	

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025

9. Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial

Anak Terlantar adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial. (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Penanganan bagi anak terlantar salah satunya melalui Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA). Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar (Permensos 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah). Di Kabupaten Temanggung anak terlantar di dalam panti tersebar di 9 Panti Asuhan.

Persentase anak terlantar dalam panti sosial yang mendapatkan bantuan jaminan sosial adalah anak dari keluarga miskin dan/atau anak yang tidak mempunyai ayah dan/atau ibu (Yatim Piatu) yang tinggal di panti dan mendapatkan bantuan jaminan permakaman anak panti.

Rumus perhitungan didapat dari jumlah anak terlantar dalam panti yang mendapat bantuan jaminan sosial dibagi jumlah anak terlantar dalam panti dikali 100%.

**Tabel 9.1
Persentase Anak Yatim Piatu Terlantar Dalam Panti Sosial Yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial
Tahun 2019-2025 s.d TW II**

No	Uraian	Tahun						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah anak yatim piatu terlantar dalam panti sosial yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	371	381	381	321	321	326	0
2.	Jumlah anak yatim piatu terlantar dalam panti sosial	371	381	381	321	321	326	267
3.	Persentase	100	100	100	100	100	100	0

Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung, 2025

Jumlah anak terlantar mengalami sedikit perubahan dari setiap tahunnya. Dari beberapa tahun berjalan, ketahanan tiap anak berbeda, ada anak mampu beradaptasi dengan kehidupan di panti dan ada juga anak yang kurang mampu beradaptasi, sehingga kemudian meninggalkan panti asuhan/ memutuskan untuk tidak lagi tinggal di panti.

Bantuan permakaman panti Tahun 2025 belum dilakukan pencairan pencairan karena masih dalam tahap verifikasi data anak panti, melengkapi berkas kelengkapan dokumen administrasi keperluan untuk pencairan bantuan tersebut. Sehingga sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 bantuan belum disalurkan.

Validasi data anak panti dilakukan (N-1) sebagai dasar *targetting* sasaran anak panti yang mendapatkan perlindungan sosial pada tahun mendatang.

Berikut data anak Panti se-Kabupaten Temanggung :

Tabel 9.2
Data Anak Panti
Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Triwulan II

No	Nama Panti	Jml Anak
1.	PA. Betlehem	35
2.	PAY Muhamadiyah Putra	27
3.	PAY Muhamadiyah Putri	48
4.	PA. Darul Hadlonah Putra	30
5.	PA Darul Hadlonah Putri	49
6.	PA. Darul Falah	41
7.	PA. Al Ihsan Temanggung	18
8.	PA. Al Hidayatul Islamiyah Munawiri	19
	JUMLAH	267

Sumber :Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung, 2025

10. Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota

Pendataan adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data yang berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video, dilakukan dengan metode diskusi, wawancara, dan pengamatan langsung (menurut: Permendikbud No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. (Menurut: UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota adalah proses pengumpulan dan pemutahiran data (verifikasi dan validasi) orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya di wilayah Kabupaten Temanggung. Data yang digunakan disini adalah data rumah tangga miskin yang ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Temanggung, dimana data ini menjadi *single data* yang digunakan dalam Program/kegiatan Jaminan dan perlindungan sosial.

Rumus dari Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota adalah Jumlah rumah tangga dalam DTKS yang diverval dibagi jumlah rumah tangga dalam DTKS dikalikan seratus persen.

Berikut adalah time series selama 5 tahun tentang Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota di Kabupaten Temanggung:

Tabel 10.1
Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota
Tahun 2019-2025 s.d TW II

No	Uraian	Tahun						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah jiwa dalam DTKS yang diverval	56.414	68.262	490.347	420.593	404.151	395.829	392.920
2.	Jumlah jiwa dalam DTKS	104.120	108.695	496.392	420.593	404.151	395.829	392.920
3.	Persentase	54.18%	63.80%	98,78%	100,00%	100,00%	100,00%	100%

*Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung, 2025*

Dari tabel diatas terlihat bahwa persentase pendataan fakir miskin mengalami kenaikan sebesar 9% pada Tahun 2020 dibanding tahun 2019, naik lagi 34,98 % pada 2021 Triwulan IV dan mencapai 100% pada Triwulan 4 tahun 2022. Dan pada tahun 2023 tercapai 100%. Sementara pada triwulan I tahun 2024 masih 0% dikarenakan sesuai dengan jadwal kegiatan verval DKD akan dilaksanakan pada triwulan II. Terdapat perbedaan tentang verval pada Tahun 2021 dan 2022 dengan tahun sebelumnya, yaitu menggunakan jumlah jiwa sedangkan tahun sebelumnya menggunakan data Rumah Tangga. Hal ini karena Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 88/HUK/2021 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Baru 31 Agustus 2021, sudah tidak memuat data Rumah Tangga, sehingga verval menggunakan data Jiwa.

Disamping itu, mulai akhir Tahun 2021 DTKS sudah tidak merupakan database penduduk miskin, tetapi merupakan database penerima bantuan sosial. Tahun 2022 Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap DTKS yang mana saja yang masuk dalam kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Untuk yang sudah dipandang mampu oleh Desa/Kelurahan, tidak ditetapkan dalam Data Kemiskinan Daerah. Perhitungan Tahun 2022 sepenuhnya menggunakan Data Kemiskinan Daerah.

RPJMD Kabupaten Temanggung dan Renstra Dinas Sosial untuk Tahun 2024 ditargetkan persentase akan meningkat menjadi 85% dan sudah tercapai pada Tahun 2024 Triwulan I karena capaiannya sudah melebihi, yaitu 100 %. Adapun yang di verval adalah NIK, Status Fakir Miskin, dan Orang Tidak Mampu, dan dalam triwulan IV data ini akan ditetapkan menjadi Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 . Adapun Rekapitulasi data hasil verval tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 10.2
Rekapitulasi Data Kemiskinan Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah
1	Bulu	25087
2	Tembarak	19446
3	Temanggung	36338

4	Pringsurat	21674
5	Kaloran	21734
6	Kandangan	24454
7	Kedu	27677
8	Parakan	30166
9	Ngadirejo	39711
10	Jumo	16389
11	Tretep	9876
12	Candiroto	18138
13	Kranggan	17588
14	Tlogomulyo	11786
15	Selopampang	12722
16	Bansari	10678
17	Kledung	11257
18	Bejen	12790
19	Wonoboyo	12659
20	Gemawang	12750
	J u m l a h	392920

*Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung, 2025*

11.Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota

Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan, dan pemeliharaan data yang mencakup proses usulan data, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial. (menurut: Permendikbud No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu)

Data dimaksud adalah:

1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
2. Data PMKS/PPKS dan PSKS
3. Data Penerima PKH
4. Data Penerima BSP / SEMBAKO
5. Data Penerima BST
6. Data Penerima PBI-JKN
7. Data Penerima Bansos Lainnya

Rumus Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin kab/kota Jumlah

anggota rumah tangga yang memperoleh program perlindungan dan jaminan sosial dibagi jumlah anggota rumah tangga dalam DKD dikalikan seratus persen.

Berikut adalah tabel tentang Cakupan pengelolaan data fakir miskin kab/kota di Kabupaten Temanggung.

Tabel 11.1
Cakupan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota
Tahun 2019-2025 s.d TW II

No	Uraian	Tahun						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah anggota rumah tangga yang memperoleh program perlindungan dan jaminan sosial	413.890	422.930	389.391	383.195	417.729	416.805	430.993
2.	Jumlah anggota rumah tangga dalam DTKS	360.705	369.235	496.392	420.593	404.151	395.829	392.920
3.	Persentase	114.74%	114.54%	78,44%	91,11%	103,4%	105,2%	109,7%

Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025

Dari tabel di atas dapat di lihat Tahun 2025 Triwulan II Jumlah anggota rumah tangga yang memperoleh program perlindungan dan jaminan sosial telah tercapai 109,7 %. Cakupan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota di wakili oleh data anggota rumah tangga yang memperoleh program perlindungan dan jaminan sosial (bansos) yaitu Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), baik yang berasal dari APBN maupun APBD II.

Jumlah penerima PBI-JK Tahun 2025 Triwulan I mengalami kenaikan sebanyak 2,5 % dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan pada Tahun 2025 Triwulan I terjadi penambahan kuota PBI APBD, pada tahun 2025 selain jumlah penerima PBI-JK meningkat, jumlah DKD juga mengalami penurunan sehingga persentase kenaikan PBI JK cukup besar .

Tabel 11.2
Data Anggota Rumah Tangga
Penerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2025 s.d Triwulan II

No	Sumber Pembiayaan /anggaran	PBI-JK 2019	PBI-JK 2020	PBI-JK 2021	PBI-JK 2022	PBI-JK 2023	PBI-JK 2024	PBI-JK 2025
1	APBN	348.596	391.981	350.413	343.208	368.415	367.554	362.379
2	APBD I	10.648	1.470	-	-	-	-	-
3	APBD II	54.646	29.479	38.978	39.987	49.315	49.251	68.614
	Jumlah	413.890	422.930	389.391	383.195	417.729	416.805	430.993

Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025

Data kepesertaan PBI-JK yang bersumber dari APBN Tahun 2025 mengalami penurunan dari Triwulan IV Tahun 2024 karena penghapusan oleh Kemensos.

12. Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan

Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga (*Permensos RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Bantuan sosial UEP kepada KUBE untuk penanganan fakir miskin*).

Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disebut UEP adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.

Pemberian UEP kepada KUBE bertujuan untuk penguatan kapasitas fakir miskin dalam meningkatkan pendapatan dan kemampuan berusaha sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial.

Pada Tahun 2025 Dinas Sosial diharapkan keberadaan UEP dan KUBE menjadi salah satu alat dalam mengurangi angka kemiskinan dapat berjalan dalam jangka waktu lama dan berkelanjutan serta menularkan semangat usaha secara kelompok maupun individu kepada masyarakat lainnya. Untuk mewujudkan hal ini perlu diupayakan :

1. Pendampingan Sosial (Untuk memastikan UEP/KUBE berjalan dengan baik dan produktif).
2. Untuk Tujuan Meningkatkan Pendapatan (Perlu Pemetaan Potensi Lokal dan Minat calon anggota KUBE).
3. Pengembangan Usaha (adanya kursus/ pelatihan keterampilan dan dihubungkan dengan Akses Pasar).
4. Sinergitas dengan Instansi Terkait (untuk Penguatan)
5. Optimalisasi Program (Tambahan Modal dalam Skala lebih Besar agar tumbuh menjadi UMKM).

Untuk memperoleh data Persentase Penerima UEP dan KUBE yang Berkelanjutan dengan menggunakan *rumus Jumlah UEP dan KUBE yang aktif dibagi jumlah UEP dan KUBE yang menerima bantuan dikali 100%*.

Untuk dapat melihat keberlangsungan UEP dan KUBE dan dikatakan *aktif* dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut :

1. Dalam waktu 1 tahun atau lebih setelah penyaluran, bantuan masih ada.
2. Ada Kegiatan Kelompok (Rapat Anggota, Kegiatan Sosial)
3. Proses usaha UEP/KUBE masih berjalan (dengan adanya Pembagian Tugas kelompok).
4. Ada Laba/ Pendapatan dari Usaha yang dijalankan.

Untuk Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan diatas dengan menggunakan rumus Jumlah UEP dan KUBE yang aktif dibagi jumlah UEP dan KUBE yang menerima bantuan dikali 100%.

Realisasi persentase Fakir Miskin yang memperoleh penanganan sosial Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2019 s.d 2024 TW IV dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 12.1
Persentase penerima UEP dan KUBE
yang berkelanjutan Kabupaten Temanggung,
Tahun 2019-2025 s.d TW II

No	Kriteria	Tahun						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah UEP dan KUBE yang aktif	n.a	n.a	202	65	301	260	140
2	jumlah UEP dan KUBE yang menerima bantuan	n.a	n.a	317	65	301	301	144

No	Kriteria	Tahun						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	n.a	n.a	63.72	100	100	86,37	97,22

Sumber :Bidang Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan di Tahun 2019 s/d 2020 belum dapat diketahui berapa jumlah UEP/KUBE yang masih aktif dari jumlah UEP/KUBE yang sudah dibantu di tahun sebelumnya. Sedangkan data yang disajikan di Tahun 2021 adalah data UEP/KUBE yang dibantu di Tahun 2020 kemudian dilakukan monitoring UEP/KUBE yang masih aktif berdasarkan indikator yang ada di atas. Dan dapat diketahui pula bahwa di Tahun 2021 terdapat 369 UEP/KUBE yang dibantu di Tahun 2020 dan di Tahun 2021 terdapat 202 UEP/KUBE yang masih aktif.

Selanjutnya berdasarkan hasil monitoring di Triwulan IV Tahun 2024 terdapat 301 UEP/KUBE yang dibantu di Tahun 2022 dan di Tahun 2024 terdapat 260 KUBE yang masih aktif. Pada Tahun 2025 ini kita menilai KUBE yang diberikan di Tahun 2024 sebanyak 144 kelompok yang telah mendapatkan bantuan dan sudah mencairkan di Tahun 2024 pada triwulan IV sehingga baru di nilai pada Tahun 2025, sedangkan di Tahun 2025 direncanakan akan memberikan bantuan stimulan UEP Perorangan sejumlah 65 Penerima UEP Perorangan dan KUBE sejumlah 9 Kelompok.

Faktor Penghambat sehingga UEP/KUBE tidak aktif antara lain :

1. Kurangnya perencanaan dalam menentukan jenis usaha, sehingga gagal sedikit, anggota KUBE putus asa.
3. Usaha warung kebanyakan di hutang dan modal lama2 habis tidak bisa belanja lagi
4. Di usaha warung kelontong juga disebabkan masalah pembagian piket, banyak yang kerjanya tidak kompak menjaga warung dan usaha jadi mandeg.
4. Budidaya tanaman jahe, karena masalah cuaca yang menyebabkan merugi dan harga rendah sehingga tidak balik modal.
5. Rawan terjadi konflik dalam kelompok KUBE seperti pembagian

tugas masing-masing anggota dalam kelompok KUBE.

Faktor Pendukung KUBE yang masih aktif antara lain :

1. Peran pendamping KUBE yang terus melakukan Pendampingan Sosial selama KUBE menjalankan usahanya melalui peran pendamping dalam memberikan saran masukan atas permasalahan dalam mengelola usaha kelompok.
2. Peran Pengurus KUBE dalam menggerakkan anggotanya sehingga tetap mempertahankan usaha kelompok.
3. Peran Dinas Sosial dalam melaksanakan koordinasi dengan pendamping KUBE, manakala terdapat permasalahan yang tidak dapat teratasi, agar merujuk/ Referral pada sistem sumber sesuai permasalahan.

Tabel 12.2
Data Penerima Bantuan Sosial Stimulan
Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
Dan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE) Aktif
Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Triwulan II

NO	KECAMATAN	UEP/KUBE AKTIF
1	Bulu	7 KUBE
2	Tembarak	8 KUBE
3	Temanggung	14 KUBE
4	Pringsurat	8 KUBE
5	Kaloran	7 KUBE
6	Kandangan	6 KUBE
7	Kedu	6 KUBE
8	Parakan	13 KUBE
9	Ngadirejo	9 KUBE
10	Jumo	5 KUBE
11	Tretep	6 KUBE
12	Candirotto	6 KUBE
13	Kranggan	6 KUBE
14	Tlogomulyo	6 KUBE
15	Selopampang	3 KUBE
16	Bansari	7 KUBE
17	Kledung	7 KUBE
18	Bejen	7 KUBE
19	Wonoboyo	6 KUBE
20	Gemawang	7 KUBE
	JUMLAH TOTAL	144 KUBE

Sumber : Bidang Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025

Tabel 12.3
 PMKS yang memperoleh Program Pemberdayaan sosial
 Melalui KUBE atau kelompok ekonomi sejenis lainnya
 Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Jenis Bantuan	Jumlah Penerima	Keterangan
- KUBE	144 KUBE	20 Kecamatan

Berdasar hasil monitoring pelaksanaan bantuan UEP dan KUBE yang sudah diterima, bahwa pada dimensi efisiensi sudah cukup efektif dapat dilihat dari beberapa jenis usaha disesuaikan dengan minat dan sarpras yang tersedia, pada dimensi pemerataan dapat dikatakan sudah cukup merata dan dari dimensi ketepatan diharapkan modal usaha menjadi dana pancingan untuk mengembangkan usaha yang telah dirintis dan calon penerima bantuan dilakukan verifikasi administrasi dan kelayakan, modal diupayakan sesuai dengan tujuan awal yaitu dana stimulan modal usaha sebagai jalan agar masyarakat dapat hidup lebih mandiri dan tidak ketergantungan dengan bantuan yang ada.

13. Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial agar dapat tetap hidup secara wajar. Berdasar Permensos No. 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako.

Sedangkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e Warong. (menurut : Pedoman Umum program Sembako Tahun 2020, Kementerian Sosial).

Program sembako adalah program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari bantuan pangan non tunai dengan penambahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Program sembako diberikan melalui KKS yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau

tabungan serta dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial.

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat dimasa pandemi virus corona.

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial. Sedangkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut E-Warung yang bekerjasama dengan Bank Penyalur. Untuk memperoleh data sebagaimana tersebut diatas dengan menggunakan rumus Jumlah KK miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun dibagi jumlah KK DKD skala kabupaten dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial dikali 100%.

Realisasi persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dari Tahun 2019 s.d 2025 TW II dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 13.1
Percentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial
untuk pemenuhan kebutuhan dasar
Kabupaten Temanggung, Tahun 2019-2025 s.d TW II

No	Kriteria	Tahun						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah KK Miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 (satu) tahun	47.742	100.534	141.064	92864	78.394	74.095	74.869
2	Jumlah DKD Skala Kabupaten dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya memperoleh bantuan	103.280	120.876	120.876	150.509	148.539	144.238	143.801

No	Kriteria	Tahun						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	sosial							
3	Persentase jumlah KK Miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 (satu) tahun	48,9	46,23	83,17	116,70	61,70	51,37	52,06

Sumber :Bidang Dayasos Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah PPKS yang mendapatkan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu Bantuan Pangan Non Tunai/Sembako pada Tahun 2025 sampai Triwulan II adalah sejumlah 74.869 KK dengan status telah tercapai 100 %. Bantuan Pangan Non Tunai yang diberikan dalam bentuk uang yang tersimpan dalam e-wallet sejumlah Rp. 200.000,- untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, vitamin dan mineral keluarga penerima manfaat. Kelancaran dan ketepatan penyaluran program bantuan sembako ini sangat tergantung dari kebijakan pusat, baik jumlah penerima maupun waktu pelaksanaannya semua ditentukan dari pusat. Data bantuan sosial untuk pemenuhan dasar sampai dengan Triwulan I ini berdasar data yang terbaru dari Himbara (BRI) sebagai pelaksana penyaluran bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar. Untuk Triwulan II ini PPKS yang memperoleh bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 74.869 KPM, jumlah yang mengalami peningkatan 774 dibanding tahun 2024 Triwulan IV yang berjumlah 74.095.

Tabel 13.2
Data PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kabupaten Temanggung,
Tahun 2025 TW II

No	Kecamatan	Jumlah
1	Bulu	5.004
2	Tembarak	3.456
3	Temanggung	5.996
4	Pringsurat	4.249
5	Kaloran	4.653
6	Kandangan	5.132

7	Kedu	4.538
8	Parakan	5.122
9	Ngadirejo	7.744
10	Jumo	3.328
11	Tretep	2.246
12	Candiroto	3.733
13	Kranggan	3.079
14	Tlogomulyo	2.113
15	Selopampang	2.193
16	Bansari	2.030
17	Kledung	2.245
18	Bejen	2501
19	Wonoboyo	2.361
20	Gemawang	3.146
Grand Total		74.869

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025 TW II

Tabel diatas adalah data PPKS yang menerima bansos pangan per Februari 2025. Data bersumber dari Bank Penyalur maupun dari PT Pos. Bantuan tersebut selama ini jumlah penerimanya selalu berubah tiap tahapan pencairan. Data penerima bantuan ditentukan oleh pusat dan langsung tertransfer ke rekening penerima. Mulai Tahun 2023, bantuan langsung masuk ke rekening penerima dan bantuan bisa diambil tunai dimanapun. Penerima bantuan bisa membelanjakan uangnya di mana saja untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

14. Persentase Korban Bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial

Definisi korban bencana adalah perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi akibat dari terjadinya bencana baik alam, non alam dan sosial menyebabkan hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya, sehingga korban bencana harus mendapat layanan perlindungan sosial baik berupa pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan psikososial. Bencana juga merupakan data unpredictable /tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Dasar hukum pelaksanaan adalah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Rumus perhitungan didapat dari jumlah korban bencana yang

mendapatkan layanan perlindungan sosial dibagi jumlah korban bencana dikali 100%.

Realisasi persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial Tahun 2019-2025 di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 14.1
Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan
Layanan Perlindungan Sosial
Tahun 2019-2025 s.d TW II

No	Uraian	TAHUN ANGGARAN						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	55	58	51	206	259	219	416
2.	Jumlah korban bencana	55	58	51	206	259	219	416
3.	Persentase	100	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025

Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Jumlah keluarga yang mendapat layanan perlindungan sosial berbanding lurus dengan jumlah korban bencana yang ada. Setiap ada kejadian bencana, Pemerintah melalui Dinas Sosial berkewajiban untuk melakukan perlindungan sosial agar korban bencana tidak mengalami keterlantaran dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga capaian target 100% setiap tahunnya. Apabila dilihat dari kejadian bencana dapat disajikan data sebagai berikut :

Tabel 14.2
Kejadian Bencana Tahun 2025 s/d TW II

NO	Tanggal	Kepala Keluarga	Kejadian bencana	Lokasi Bencana		Jumlah KK	Jumlah Jiwa
				Desa	Kec		
1	4 Januari 2024	Musrokhim	Kebakaran	Dusun Lotermas Desa Tepusen RT 03 RW 05 Kaloran	Kaloran	1	2

2	7 Januari 2024	Sunarti	Angin Ribut	Dusun Gunungpring Desa Sanggrahan RT 3 RW 2 Kranggan	Kranggan	1	1
3	8 Januari 2024	Rusman	Kebakaran	Dusun Kebondalem Desa Kebondalem RT 04 RW 01 Bejen	Bejen	1	1
4	12 Januari 2024	Asikin	Tanah Longsor	Dusun Banaran Desa Bonjor RT 3 RW 2 Tretep	Tretep	2	6
5	20 Januari 2025	Sariyadi	Tanah Longsor	Dusun Gemawang Desa Sanggarahan RT 1 RW 9 Kranggan	Kranggan	1	4
6	20 Januari 2025	Mujiyono	Banjir	Dusun Ngloji Desa Bejen RT 02 RW 01 Bejen	Bejen	5	28
7	20 Januari 2025	Maino	Banjir	Dusun Tanjung Sari Desa Tanjung Sari RT 02 RW 01 Bejen	Bejen	1	2
8	20 Januari 2025	Batuk	Tanah Longsor	Dusun Simpar Desa Simpar RT 3 RW 1 Tretep	Tretep	2	6
9	26 Januari 2025	Sujiyah	Tanah Longsor	Dusun Dermonganti Desa Ketitang RT 02 RW 04 Jumo	Jumo	1	1
10	04 Februari 2025	Ahmad Rofik	Angin Ribut	Dusun Pesantren Desa Pesantren RT 2 RW 2 Wonoboyo	Wonoboyo	1	3
11	04 Februari 2025	Nur Buat	Angin Ribut	Dusun Banaran Desa Bansari RT 1 RW 6 Bansari	Bansari	2	3
12	06 Februari 2025	Muslihin	Kebakaran	Dusun Tanduranom Desa Caturanom Parakan 1 RW 3 Parakan	Parakan	1	1
13	09 Februari 2025	Fendi	Angin Ribut	Dusun Kejiwan Desa Kandangan RT 03 RW 06	Kandangan	1	4

				Kandangan			
14	11 Februari 2025	Rurokhim	Kebakaran	Dusun Sidotopo Desa Tempuran RT 01 RW 04 Kaloran	Kaloran	1	6
15	12 Februari 2025	Mudjibah	Angin Ribut	Dusun Jatisuko Desa Campursalam RT 8 RW 4 Parakan	Parakan	1	4
16	12 Februari 2025	Wahono	Angin Ribut	Dusun Karangsari Kelurahan Parakan Kauman RT 5 RW 6 Parakan	Parakan	1	3
17	13 Februari 2025	Slamet Mujiyono	Angin Ribut	Dusun Limbangan Desa Ketitang RT 018 RW 009 Candiroto	Candiroto	1	5
18	12 Februari 2025	Mangsur	Angin Ribut	Dusun Wunut Desa Wonotirto RT 02 RW 01 Bulu	Bulu	1	5
19	14 Februari 2025	Rofii	Angin Ribut	Dusun Gembyang Desa Kentengsari RT 12 Rw 6 Desa Candiroto	Candiroto	8	29
20	17 Februari 2025	PINGGIR	Banjir	Lingk Jetis Kelurahan Butuh RT 004 RW 001 Temanggung	Temanggung	7	28
21	24 Februari 2025	SODAH	Tanah Longsor	Dusun Lamuk Legok Desa Legoksari RT 001 RW 001 Tlogomulyo	Tlogomulyo	1	3
22	24 Februari 2025	KIRMAN	Kebakaran	Dusun Kedopokan RT 5 RW 1 Desa Tlogopucang Kandangan	Kandangan	1	3
23	3 Maret 2025	HENDRIK UMAR DANI	Rumah Roboh	Dusun Gandon Desa Gandu RT 3 RW 2 Tembarak	Tembarak	2	6
24	3 Maret 2025	SUWARTO	Rumah Roboh	Dusun Tempuran Desa Losari RT 1	Tlogomulyo	1	2

				RW 1 Tlogomulyo			
25	3 Maret 2025	PARJONO	Tanah Longsor	Dusun Kendal Desa Gandon RT 01 RW 01 Kaloran	Kaloran	1	4
26	6 Maret 2025	ZAINAL ABIDIN	Rumah Roboh	Dusun Kebondalem Desa Kebondalem RT 5 RW 1 Bejen	Bejen	1	4
27	8 Maret 2025	RAMIDI	Tanah Longsor	Dusun Kalipucung Desa Kramat RT 1 RW 4 Kranggan	Kranggan	1	5
28	14 Maret 2025	RUWANTO	Tanah Longsor	Dusun Sawit Desa Bansari RT 2 RW 1 Bansari	Bansari	1	5
29	14 Maret 2025	AHMAD MUSHOLIKIN	Tanah Longsor	Dusun Tiyono Desa Kaloran RT 1 RW 11 Kaloran	Kaloran	1	4
30	15 Maret 2025	WAHMAN	Tanah Longsor	Dusun Mandang Desa Sucen RT 4 RW 3 Gemawang	Gemawang	3	8
31	17 Maret 2025	WALMAN	Tanah Longsor	Dusun Dringo Desa Tlogopucang RT 06 RW 07 Kandangan	Kandangan	2	5
32	19 Maret 2025	SUGIYONO	Kebakaran	Dusun Meijing Desa Tawangsari RT 04 RW 01 Wonoboyo	Wonoboyo	1	6
33	20 Maret 2025	IRHASON	Rumah Roboh	Dusun Wanutengah Desa Wanutengah RT 2 RW 1 Parakan	Parakan	1	3
34	26 Maret 2025	ARIFIN	Banjir	Kelurahan Jurang RT 04 RW 01 Temanggung	Temanggung	1	3
35	26 Maret 2025	JUMIAH	Banjir	Sub Inti Gemoh Kelurahan Butuh RT 004 RW 006 Temanggung	Temanggung	9	33

36	26 Maret 2025	DIDIK MULARTO	Banjir	Temanggung Lor Kelurahan TEMANGGUNG II RT 7 RW 6 Temanggung	Temanggung	1	1
37	28 Maret 2025	NIRWANTO	Kebakaran	Ngijungan Desa Candimulyo RT 2 RW 1 Kedu	Kedu	1	3
38	06 April 2025	NIRWANTO	Rumah Roboh	Dusun Gembyang Desa Kentengsari RT 5 RW 3 Candiroto	Candiroto	1	4
39	8 April 2025	SAWABI	Banjir	Dusun Salakan Desa Gambasan RT 1 RW 1 Selopampang	Selopampang	15	54
40	8 April 2025	AKHMAD SARIF	Rumah Roboh	Dusun Jlamprang Desa Tanggulanom RT 3 RW 1 Selopampang	Selopampang	1	3
41	8 April 2025	MARGO UTOMO	Rumah Roboh	Jogomertan Kelurahan Parakan Kauman RT 1 RW 8 Parakan	Parakan	1	2
42	9 April 2025	YUNI ARIYANI	Tanah Longsor	Tembarak Desa Tembarak RT 3 RW 2 Tembarak	Tembarak	1	1
43	18 April 2025	SUPARNI	Tanah Longsor	Dusun Gondang Desa Campurejo RT 01 RW 03 Tretep	Tretep	1	5
44	18 April 2025	TRIMO	Tanah Longsor	Dusun Banaran Desa Bonjor RT 03 RW 02 Tretep	Tretep	2	6
45	02 Mei 2025	ASRORI	Rumah Roboh	Tanduran Desa Caturanom RT 01 RW 02 Parakan	Parakan	1	3
46	05 Mei 2025	TUWALMAN	Kebakaran	Dusun Krempong Desa Krempong RT 05 RW 01 Gemawang	Gemawang	1	3
47	07 Mei 2025	ROMADHON	Angin Ribut	Koripan Desa Kacepit RT 01 RW	Selopampang	1	4

				03 Selopampang			
48	09 Mei 2025	MUHAMMAD ARIFIN	Angin Ribut	Dusun Carikan Desa Gondangwinangan RT 02 RW 03 Ngadirejo	Ngadirejo	3	12
49	9 Mei 2025	TUGIMAN	Angin Ribut	Dusun Ngrimpak Desa Lowungu RT 01 RW 05 Bejen	Bejen	5	14
50	10 Mei 2025	SUYOTO	Angin Ribut	Dusun Tlilir Desa Tlilir RT 03 RW 01 Tlogomulyo	Tlogomulyo	1	3
51	16 Mei 2025	SUPRIHYONO	Tanah Longsor	Dusun Bakal Desa Campurejo RT 05 RW 02 Tretep	Tretep	1	4
52	17 Mei 2025	MAKRUF	Tanah Longsor	Dusun Tlogo Desa Tlogo RT 02 RW 01 Campurejo	Tretep	2	6
53	17 Mei 2025	SUGITO	Rumah Roboh	Dusun Glapansari Desa Parakan RT 02 RW 03 Parakan	Parakan	2	7
54	17 Mei 2025	PONISIH	Rumah Roboh	Dusun Rejosari Desa Rowo RT 01 RW 01 Kandangan	Kandangan	1	2
55	20 Mei 2025	MUJAMIL	Rumah Roboh	Manggon kelurahan Manggong RT 5 RW 3 Ngadirejo	Ngadirejo	1	1
56	21 Mei 2025	SEFIYANTO	Kebakaran	Dusun Paponan Desa Bejen RT 1 RW 3 Bejen	Bejen	2	6
57	23 Mei 2025	SUYITNO	Kebakaran	Dusun Tloyo Desa Karanggedong RT 02 RW 03 Ngadirejo	Ngadirejo	1	2
58	24 Mei 2025	SISWANDI	Rumah Roboh	Dusun Gembyang Desa Kentengsari RT 6 RW 3 Candiroto	Candiroto	1	3
59	28 Mei 2025	DARYANTO	Kebakaran	Dusun Bendan Desa Kebonsari	Wonoboyo	1	5

				RT 01 RW 04 Wonoboyo			
60	31 Mei 2025	TUMARNO	Rumah Roboh	Dusun Gandikan Desa Bojong RT 04 RW 01 Tretep	Tretep	2	6
61	03 Juni 2025	JUROHMIN	Rumah Roboh	Dusun Noyoragen Desa Gandulan RT 3 RW 2 Kaloran	Kaloran	1	1
62	02 Juni 2025	SAMIJI	Rumah Roboh	Lingk.Geneng Kelurahan Kowangan RT 02 RW 01 Temanggung	Temanggung	1	2
63	05 Juni 2025	TRI ARIYANTO BUDI	Angin Ribut	Dusun Tlogo Desa Tlogo RT 1 RW 1 Tretep	Tretep	4	13
64	11 Juni 2025	IRIYANTO	Kebakaran	Dusun Sidotopo Desa Tempuran RT 1 RW 4 Kaloran	Kaloran	1	4
						JUMLAH	124
							416

Sumber :Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025 TW II

Kejadian bencana dilihat dari jenis kejadian, angin ribut menduduki peringkat tertinggi pada setiap tahunnya dibanding bencana lainnya.

15. Persentase Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan

Taman Makam Pahlawan atau sering disingkat TMP adalah lokasi pemakaman yang dikhususkan bagi mereka yang telah berjasa kepada negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk para pahlawan nasional, anggota militer, dan pejabat tinggi negara.

Dalam Peraturan Menteri Sosial No. 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Taman Pahlawan Nasional diamanatkan bahwa untuk pelestarian nilai kepahlawanan dan menjunjung tinggi nilai kesetiakawanan sosial serta mengokohkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan keberadaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional yang dalam pengelolaannya harus terstandart.

Untuk memperoleh data Persentase TMP yang dipelihara menggunakan rumus Jumlah TMP yang dipelihara di bagi Jumlah TMP dikali 100 %.

Jumlah TMP yang dipelihara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 15.1
Persentase TMP yang dipelihara Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2025 s.d TW II

No	Kriteria	Tahun						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah TMP dan MP yang dipelihara	2	2	2	2	2	2	2
2.	Jumlah TMP dan MP	2	2	2	2	2	2	2
3.	Persentase	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Bidang Dayasos Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Jumlah Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan yang terpelihara di Kabupaten Temanggung yang terpelihara adalah sejumlah 2 buah sesuai dengan keberadaan di Kabupaten Temanggung sehingga ketercapaian selalu 100%.

Tabel 15.2
Data Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan
Kabupaten Temanggung

NO	Nama	Lokasi	Keterangan
1	TMP Prayudha Mudal	Desa Mudal Kec. Temanggung	Terpelihara rutin
2	MP Bambang Soegeng Kranggan	Kelurahan Kranggan Kec. Kranggan	Terpelihara rutin

Sumber : Bidang Dayasos Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025

Temanggung, Juli 2025

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung

HERI KARDONO, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19790709 199912 1 001

